

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Oleh karena itu, negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus mampu menyelenggarakan pendidikan sehingga taraf hidup masyarakat akan semakin baik. Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sehingga pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa biaya salah satunya adalah menciptakan program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu bentuk pendanaan yang ditujukan untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berasal dari

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 20%. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini bertujuan memberikan bantuan kepada sekolah dalam mengoperasikan sekolah dan meringankan beban biaya operasional bagi peserta didik.

Tabel 1.1
Kebijakan Dana BOS TA 2022

Jenjang	BOS Reguler*(Rp)	Bos Kinerja (Rp)		
		Penggerak		Prestasi
		Tahun 1	Tahun 2	
SD	900.000 - 1.960.000	80 jt	45 jt	60 jt
SMP	1.100.000 - 2.480.000	120 jt	70 jt	60 jt
SMA	1.500.000 - 3.470.000	155 jt	90 jt	60 jt
SMK	1.600.000 - 3.720.000	-	-	60 jt
SLB	3.500.000 - 7.940.000	132,5 jt	72 jt	60 jt
Formula BOS Reguler				
Alokasi = Jumlah Siswa x Unit Cost Majemuk (Indeks Kemahalan x Indeks Peserta Didik)				
Formulasi BOS Kinerja				
Alokasi = Jumlah Satuan Pendidikan x Unit Cost/Kriteria/Jenjang				

Sumber: *djpk.kemenkeu.go.id* (2022)

Berdasarkan Modul Webinar yang bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai kebijakan dana BOS tahun ajaran 2022, menunjukkan Alokasi dana BOS tingkat SD di tahun ajaran 2022 berjumlah Rp 54.108,3 M untuk 216.483 sekolah (44,19 juta peserta didik dan 8.101 Sekolah Kinerja). Dialokasikan untuk 542 pemda provinsi/kab/kota sesuai dengan kewenangannya untuk memudahkan proses pencatatan dan pembinaan/pengawasan. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa satuan biaya BOS Reguler untuk tingkat sekolah dasar (SD) adalah sebesar Rp 900.000 – Rp 1.960.000 yang di alokasikan sesuai dengan formula BOS Reguler.

Tabel 1.2
Kebijakan Penggunaan BOSP TA 2023

Tahun 2023, Pemerintah menyediakan anggaran Dana BOSP sebesar 59,08 Triliun, meningkat 0,5% dari tahun 2022 (58,79 T)		
Jenis/Menu/Rincian	Sasaran (Sekolah)	Anggaran (Rp)
1.1 BOS		53.301.942.990.000
a. BOS Reguler	217.199	51.645.427.990.000
b. BOS Kinerja		1.656.515.000.000
1) Kinerja Sekolah Penggerak	10.479	691.647.500.000
2) Kinerja Sekolah Prestasi	2.744	109.195.000.000
3) Kinerja Sekolah Berkemajuan Terbaik	30.917	855.672.500.000
1.2 BOP PAUD		4.047.395.950.000
a. BOP PAUD Reguler	182.465	3.899.870.950.000
b. BOP PAUD Kinerja Sekolah Penggerak	3.531	147.525.000.000
1.3 BOP Kesetaraan		1.467.218.660.000
a. BOP Kesetaraan Reguler	8.161	1.413.263.660.000
b. BOP Kesetaraan Kinerja Berkemajuan Terbaik	1.199	53.955.000.000
1.4 Dana Cadangan (Buffer)		267.336.360.000
Total BOSP		59.083.893.960.000

Sumber: keuda.kemendagri.go.id (2023)

Sedangkan berdasarkan gambar diatas merupakan modul webinar BOSP mengenai kebijakan penggunaan BOSP TA 2023 yang diterbitkan Kemendikbudristek, pada tahun 2023 pemerintah menyediakan anggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidik (BOSP) sebesar 59,08 Triliun, yaitu meningkat sebesar 0,5% dari Tahun 2022 (58,79 Triliun). Dimana Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2023 sebesar 53,30 Triliun. Menurut Pamungkas (2021:3) Peningkatan alokasi anggaran BOS ini tidak sebanding dengan penggunaan di lapangan. Hal ini mencerminkan peluang korupsi dan pemborosan anggaran semakin tinggi, dengan didukung rendahnya tingkat kesadaran terhadap tindak kecurangan dan kemampuan pengelolaan alokasi anggaran pendidikan.

Kesuksesan atau keberhasilan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini tentunya tidak terlepas dari pengelolaan keuangan di sekolah. Dalam

pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekolah harus bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan yang mencakup tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan sehingga memudahkan dalam pengawasan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No 20 Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 pasal 48 ayat (1) pada BAB XIII mengenai Pendanaan Pendidikan, di bagian ketiga tentang Pengelolaan Dana Pendidikan yaitu bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparan dan akuntabilitas publik. Substansi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baik harus dilakukan dengan perencanaan, pengawasan, penilaian, pelaporan dan penentuan *budget*. Dengan adanya kegiatan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka kebutuhan operasional dapat direncanakan, diupayakan dan dibukukan secara transparan guna untuk membiayai pelaksanaan program secara efektif dan efisien.

Dalam Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 pasal 1 ayat (14) menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atas kesuksesan atau kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku untuk mencapai sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintahan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kegiatan bagi pemegang amanah yang berkaitan dengan amanah yang diberikan (Nupus, 2021:3). Sedangkan menurut Pamungkas (2021:4), mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang

harus dijelaskan kepada pemangku kepentingan tentang tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh sekolah dalam menggunakan anggaran dan melaksanakan kegiatan sekolah. Mengacu pada pendapat ini, pengelolaan keuangan sekolah harus dipertanggungjawabkan dengan baik melalui adanya publikasi kepada para pemangku kepentingan sehingga akan berdampak baik bagi kegiatan pengelolaan keuangan sekolah.

Selain akuntabilitas, dalam pengelolaan keuangan sekolah atau pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara transparan. Transparansi memiliki arti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2018:18). Pihak sekolah harus memberikan informasi tentang pelaporan anggaran dengan jujur dan terbuka sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah, karena dengan mutu transparan yang baik maka sekolah tersebut akan mendapatkan dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Transparansi di sekolah harus ditunjukkan dengan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu guna memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan mutu pendidikan serta memberikan dampak yang saling menguntungkan bagi pihak internal maupun pihak eksternal. (Pamungkas, 2021:5)

Ketepatan penggunaan anggaran pendidikan ini tidak hanya fokus pada prinsip yang tercantum dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 48 saja, tetapi ada partisipasi, transparansi dan akuntabilitas sebagai salah satu bagian dari *good governance*. Antara akuntabilitas, transparansi dan partisipasi ketiganya

memiliki keterkaitan dalam pengelola keuangan sekolah maupun penyelenggara pemerintahan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui lembaga perwakilan. Partisipasi juga bisa diartikan sebagai adanya suatu forum konsultasi dan temu publik baik pada tahap perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan rencana. Menurut Pamungkas (2021:5) menyatakan bahwa partisipasi orang tua siswa dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini sangat penting agar dapat ikut merencanakan dan memantau pengelolaan dan penggunaan dana BOS sesuai dengan prioritas kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau aturan yang berlaku.

Permasalahan akuntabilitas dan transparansi dapat dibuktikan dengan terjadinya dugaan kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam Pikiran Rakyat (2018), terjadinya dugaan korupsi dana BOS tingkat sekolah dasar di ruang lingkup Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Salawu Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kabupaten Tasikmalaya, Rabu 9 Mei 2018 lalu terhadap AG (58) salah seorang kepala sekolah sekaligus ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang diduga melakukan korupsi yaitu melakukan kegiatan fiktif menggunakan anggaran BOS. AG diduga akan menyerahkan uang sejumlah Rp. 144.851.000 kepada seseorang di wilayah Kota Tasikmalaya. Terkait modus dari korupsi tersebut, ada dugaan pemalsuan kegiatan dan pengadaan sarana prasarana yang fiktif yaitu ada kegiatan yang sudah dibiayai oleh pusat, tetapi dimunculkan kembali dalam penganggaran oleh

UPTD Salawu dan salah satu pembelian sarana prasarana adalah pembelian jam dinding. Pengungkapan kasus bermula atas laporan masyarakat bahwa telah terjadi pungutan dana BOS SD Negeri se-Kecamatan Salawu pada Selasa 8 Mei dan Rabu 9 Mei 2018, yang diduga dilakukan di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Salawu dengan cara kepala sekolah dan bendahara datang langsung ke empat pelaksana UPT untuk menyetorkan pungutan dana BOS tersebut. Barang bukti yang berhasil dikumpulkan berjumlah kurang lebih senilai Rp 1 miliar di tingkat satu UPTD di Kecamatan Salawu. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pungutan ini juga terjadi di UPTD lain. Pungutan yang terjadi di UPTD Kecamatan Salawu ini jelas tidak diatur dalam petunjuk teknis pengalokasian dana seperti dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018.

Kasus lain yang berkaitan dengan Akuntabilitas pengelolaan dana BOS yaitu dalam Radar Tasik (2023), hampir Rp 100 juta yakni Rp 97 juta dana BOS di salah satu Sekolah Dasar (SD) negeri di Kota Tasikmalaya hilang. Sekertaris Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya menyampaikan usaha Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya mengonfirmasi kehilangan BOS 109 Siswa yaitu dari jumlah seluruh 522 siswa yang cair dana BOS nya hanya 413 siswa atau setara dengan Rp 97.370.000. Hal ini terjadi diduga karena kekeliruan dalam menginput data siswa atau pengisian data siswa data pokok pendidikan (Dapodik). Setelah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya melakukan kunjungan dan pengkonfirmasi, Kemendikbudristek menyatakan siswa tidak adanya persyaratan nomor induk siswa nasional (NISN).

Peneliti juga melakukan wawancara dan survei pendahuluan dengan membagikan kuesioner terhadap sejumlah 30 orang tua siswa yaitu dari 9 (sembilan) SD dan 3 (tiga) MI sebagai sampel untuk pengumpulan aspirasi dan penguatan penelitian ini. Dalam wawancara dan survei tersebut ditemukan fenomena yang terjadi bahwa kebanyakan orang tua tidak mengetahui informasi terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pihak sekolah. Orang tua tidak sepenuhnya dilibatkan dalam pengelolaan dana BOS di sekolah. Bahkan ada beberapa orang tua yang sadar dan mempertanyakan terkait pengelolaan dana BOS ini kepada peneliti dan mendukung dilakukan penelitian ini.

Dari fenomena-fenomena yang terjadi diatas dapat dikatakan bahwa dengan adanya kebijakan dana BOS bukan berarti berhentinya permasalahan pendidikan. Dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga harus dipastikan sudah berjalan dengan efektif. Menurut Nupus (2021:4) Efektivitas dapat dipahami tidak hanya sebagai pencapaian tujuan melainkan juga pada kesesuaian kualitas hasil dengan visi suatu lembaga. Efektivitas dalam pengelolaan keuangan sekolah termasuk dana BOS tercapai ketika dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya serta dapat menghasilkan dampak yang baik bagi peningkatan kualitas sekolah.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diantaranya penelitian Nupus (2021) dalam penelitian ini disimpulkan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS), sedangkan karakteristik pengelola keuangan sekolah tidak berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Transparansi, akuntabilitas dan karakteristik pengelola keuangan sekolah berpengaruh secara simultan terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini sesuai dengan penelitian lain yaitu Rachman, et. al. (2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan di SMA SASAMA.

Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Pamungkas (2021) dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), namun partisipasi orang tua tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati (2018) dengan menggunakan partisipasi sebagai variabel moderasi disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Interaksi antara variabel akuntabilitas dengan variabel partisipasi berpengaruh negatif terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Interaksi antara variabel transparansi dengan variabel partisipasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan masih terjadinya kasus dugaan korupsi dan penyelewangan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Tasikmalaya. Peneliti tertarik mengkaji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi orang tua terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan MI.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Orang Tua terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)”** pada SD Negeri dan MI di Kecamatan Kawalu.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Orang Tua dan Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri dan MI di Kecamatan Kawalu.
2. Bagaimana Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Orang Tua terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri dan MI di Kecamatan Kawalu secara Simultan.
3. Bagaimana Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Orang Tua terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri dan MI di Kecamatan Kawalu secara Parsial.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Orang Tua dan Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri dan MI di Kecamatan Kawalu.
2. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Orang Tua terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri dan MI di Kecamatan Kawalu secara Simultan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Orang Tua terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri dan MI di Kecamatan Kawalu secara Parsial.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan masukan sekaligus kontribusi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi orang tua terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

dan peneliti dapat memperdalam permasalahan yang diteliti, serta peneliti dapat mengaplikasikan teori dengan praktek dilapangan.

b. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan bagi sekolah terkait akuntabilitas, transparansi dan partisipasi orang tua dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan rujukkan untuk penelitian selanjutnya sehingga bisa dikembangkan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan pada SD Negeri dan MI di Kecamatan Kawalu. Terdapat 31 SD Negeri dan 9 MI yang tercatat dalam data kemdikbud dan sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini telah dilaksanakan terhitung mulai dari bulan September 2023 sampai bulan Juni 2024 (lampiran 1).